



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1515/DJA.1/RA1.8/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 rangkap
Hal : Usulan Revisi Anggaran
DIPA 005.04 Pronas TA 2025

Jakarta, 2 Juli 2025

- Yth. 1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan laporan realisasi anggaran semester I pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran di Lingkungan Peradilan Agama (DIPA 04) khususnya pada Rincian Output (RO) yang sulit dilaksanakan atau memerlukan optimalisasi volume RO.

Sehubungan hal tersebut maka mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Peradilan Agama dapat mengajukan usulan revisi anggaran melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Revisi anggaran dapat dilakukan dalam 1 (satu) Satker dan/atau antar Satker dengan jenis revisi:
 - a. Pergeseran anggaran antar-RO Prioritas Nasional;
 - b. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional;
 - c. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan antar-lokasi kegiatan pada RO Prioritas Nasional;
 - d. Optimalisasi sisa anggaran RO Prioritas Nasional untuk meningkatkan volume RO Prioritas Nasional dalam RO yang sama/ lainnya;
 - e. Pergeseran anggaran antar-KRO dan/atau antar-kegiatan.
2. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa tidak terjadi **minus** jika dilakukan revisi anggaran;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



3. Membuat matriks semula menjadi sesuai format (terlampir), target dan anggaran pada kolom semula di isi dengan pagu awal DIPA satker masing-masing;
4. Pengadilan Tingkat Banding melakukan analisa jenis revisi yang disampaikan dan memastikan kebenaran serta kesesuaian data dukung yang diterima dari Satker yang berada dibawahnya.
5. Selanjutnya melakukan rekapitulasi yang di tandatangi (format terlampir) dan kompilasi data dukung kedalam 1 (satu) folder (format *rar* atau *zip*) dengan format judul “Usulan Revisi_SatkerTA2025_Sewilayah MS Aceh/PTA....”. Pengisian matriks rekapitulasi dan data dukung tersebut dikirim kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama **paling lambat tanggal 18 Juli 2025** melalui link <https://forms.gle/EJJp3Vw1U7F8sZ5YA>;
6. Satker yang tidak memenuhi ketentuan diatas, maka usulan revisi anggarannya **tidak dapat diproses**.

Demikian atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Direktur Jenderal

Tembusan :
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

REKAPITULASI MATRIKS SEMULA MENJADI
 REVISI ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL DIPA 005.04
 SEWILAYAH MS ACEH/PTA.....
 TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian RO	Wilayah PTA	Nama Satker	Rincian Target dan Anggaran								Keterangan	
				Semula			Menjadi			Selisih (+/-)			
				Target Kinerja	Satuan	Anggaran	Target Kinerja	Satuan	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
1053.QBA.001	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama		Pengadilan Agama....										
			Pengadilan Agama....										
1053.QCA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		Pengadilan Agama....										
			Pengadilan Agama....										
1053.QCA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung		Pengadilan Agama....										
			Pengadilan Agama....										
1053.QCA.003	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu		Pengadilan Agama....										
			Pengadilan Agama....										

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



REKAPITULASI MATRIKS SEMULA MENJADI
 REVISI ANGGARAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM DIPA 005.04
 SEWILAYAH MS ACEH/PTA.....
 TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian RO	Wilayah PTA	Nama Satker	Rincian Target dan Anggaran								Keterangan
				Semula			Menjadi			Selisih (+/-)		
				Target Kinerja	Satuan	Anggaran	Target Kinerja	Satuan	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	
1053.BBA.001	Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan		Pengadilan Agama....									
			Pengadilan Agama....									
.....		Pengadilan Tinggi Agama.....									
			Pengadilan Agama....									

.....,tgl.....,bulan....tahun.....
 Sekretaris MS/PTA.....

....ttd.....

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

